

Putusan Nomor : PUT-113136.02/2012/PP/M.VB Tahun 2018

Jenis Pajak : Pajak Hiburan

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 sebesar Rp4.372.601.383, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan data pembukuan berupa Rekapitulasi Jumlah Tamu dan Omset Pemakaian Kamar dan Omset Food & Beverage atas transaksi selama 12 (dua belas) bulan mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, dalam bentuk pembukuan sangat sederhana, ditulis tangan, dibuat di atas kertas tanpa kop surat dan tidak dijumlah total omset dan memerlukan waktu untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar;

bahwa data sebatas catatan omset harian yang tidak didukung bukti transaksi perbankan, bukti rekening perbankan;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan laporan keuangan yang telah diaudit / tidak diaudit oleh akuntan publik, tidak melampirkan data profit perusahaan sehingga tidak dapat diuji melalui pendekatan biaya;

bahwa memperhatikan Peraturan Kepala DPP Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Self Assessment) Dan Dipungut Oleh Pemungut Pajak (With Holding) pada:

- a) Pasal 1 ayat angka 17 hal Ketentuan Umum yang menyebut bahwa Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir, maka data yang disampaikan wajib pajak berupa Rekapitulasi Jumlah Tamu dan Omset Pemakaian Kamar dan Omset Food & Beverage belum dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan.
- b) Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyebutkan bahwa prosedur pemeriksaan dilakukan dengan cara:
 - a. meminjam dan memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen yang berhubungan dengan objek pajak yang diperiksa serta dokumen pendukung lainnya, termasuk data berupa keluaran dari sistem komputerisasi atau mesin elektronik lainnya
 - b. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah, maka pemeriksaan pajak hiburan 2nd Home telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

bahwa objek pajak sudah tidak beroperasi (tutup) ditandai dengan adanya objek pajak baru di lokasi dan alamat yang sama yang tercatat pada SP2D atas nama Rumah Ke 2 terdaftar tanggal 5 April 2016, TMT 1 Desember 2015;

bahwa mempertimbangkan hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam laporan hasil rapat nomor 283/-1.72 tanggal 17 Februari 2017 acara rapat pembahasan progres penyelesaian keberatan pajak hiburan Pemohon Banding atas objek pajak 2nd Home menyimpulkan agar memproses penyelesaian keberatan dengan keputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding sesuai aturan yang berlaku;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Terbanding dalam Uraian Bandingnya pada angka 1 tentang analisa Pemeriksaan Hingga Terbitnya SKPDKB, menyebutkan: bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan berkas yang diminta Petugas Pemeriksa sampai dengan batas waktu penyampaian berkas berakhir

bertentangan dengan argumentasinya pada Angka 2 huruf a tentang analisa keberatan yang mengakui dan menyebutkan bahwa Pemohon Banding memberikan data pembukuan berupa rekapitulasi jumlah tamu dan omset Pemakaian Kamar dan Omset Food & Beverage atas transaksi Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;

bahwa selain dari pada itu, tanggapan Terbanding dalam Uraian Bandingnya juga saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebab di satu sisi Terbanding menyebutkan telah dilakukan operasi senyap sebanyak 3 kali dan melakukan analisa guna memperoleh dasar pengenaan pajak dan disatu sisi menyebutkan bahwa SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) diterbitkan berdasarkan Jabatan (Ex Officio);

bahwa apabila Terbanding telah melakukan operasi senyap sebanyak 3 kali serta melakukan analisa guna memperoleh dasar pengenaan pajak, dan kemudian Pemohon Banding memberikan data pembukuan berupa rekapitulasi jumlah tamu dan omset Pemakaian Kamar dan Omset Food & Beverage atas transaksi Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, maka SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) seharusnya didasarkan pada operasi senyap yang dilakukan sebanyak 3 kali serta analisa dan data pembukuan berupa rekapitulasi jumlah tamu dan omset Pemakaian Kamar dan Omset Food & Beverage yang diberikan Pemohon Banding, bukan lagi berdasarkan Jabatan (Ex Officio);

bahwa apabila Penertiban SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) didasarkan pada Pemeriksaan dengan melakukan operasi senyap sebanyak 3 kali serta melakukan analisa guna memperoleh dasar pengenaan pajak, maka harus dibuktikan jika SKPDKB dibuat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan;

bahwa demikian halnya apabila Penerbitan SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember), ditetapkan berdasarkan jabatan (Ex Officio) maka harus dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab adapun Ex Officio adalah hak atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya, akan tetapi apabila Penerbitan SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) didasarkan pada 3 (tiga) Kwitansi yang jumlahnya diduga telah Mark Up dan Nomornya diduga telah dipalsukan, tentu tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hak atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya (Ex Officio) karena apabila demikian, maka hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan “apakah hak atau kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatannya (Ex Officio) yang dalam hal ini adalah dapat dipergunakan tanpa batas termasuk dengan melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum?”. Jelas jumlah ketetapan pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan Pembukuan Pemohon Banding;

bahwa maka Surat Keputusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) menjadi tidak sah dan cacat hukum;

bahwa SKPDKB Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) juga cacat prosedural, karena bertentangan dengan syarat-syarat prosedural penerbitan SKPD-KB sebagaimana diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Tidak dibuat berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Pada waktu pemeriksaan lapangan Terbanding menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang telah kadaluarsa, hal mana sangat bertentangan dengan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, yang menyebutkan: “memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan”.
- c. Terbanding dalam melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan terkait pemeriksaan fisik (Cash Opname) terhadap uang kas tunai antara saldo yang terdapat pada Catatan Akuntansi dengan Uang kas yang ada di brankas/di tangan Pemohon Banding;

d. Pemohon Banding tidak pernah menandatangani Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference);

bahwa kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan serta didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, disebutkan LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

- a. penugasan Pemeriksaan;
- b. identitas Wajib Pajak;
- c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. data/informasi yang tersedia;
- f. buku dan dokumen yang dipinjam;
- g. materi yang diperiksa;
- h. uraian hasil Pemeriksaan;
- i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- j. penghitungan pajak terutang; dan
- k. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak

bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka tindakan Terbanding tidak sesuai dengan standar Pemeriksaan yang telah ditetapkan, termasuk dalam integritas bahwa pemeriksa memiliki iktikad baik, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, serta bersikap independen;

bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Nomor 01151223061030003 Wajib Pajak CV. MGP Objek Pajak 2nd Home Masa Pajak Tahun 2012 (Januari – Desember) bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat prosedural penerbitan SKPKDB, terlebih-lebih Pemeriksa dalam hal ini Terbanding melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (Abuse Of Power);

bahwa menimbang dan memperhatikan uraian argumentasi hukum di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan pajak untuk sekiranya dapat diputuskan secara adil dan bijaksana, dan kiranya dapat dinyatakan Keputusan Terbanding Nomor 325 Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 tidak dapat diterima, dan menyatakan Setoran Pajak Pemohon telah sesuai dengan dengan pembukuan;

Menurut Majelis:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 sebesar Rp4.372.601.383:

DPP Pajak Hiburan Menurut Terbanding	Rp4.726.485.883
DPP Pajak Hiburan Menurut Pemohon Banding	Rp 353.884.500
Koreksi	Rp4.372.601.383

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang ada dalam berkas banding, diketahui bahwa perhitungan Omzet Objek Pajak 2nd Home untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp353.884.500, menurut data yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Omzet Tamu	Omzet F & B	Total Omzet	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
1.	Januari	38.805.000	1.432.500	40.237.500	20%	8.047.500
2.	Februari	29.260.000	1.848.500	31.108.500	20%	6.221.700
3.	Maret	30.690.000	2.455.300	33.145.300	20%	6.629.060
4.	April	34.650.000	1.782.050	36.432.050	20%	7.286.410
5.	Mei	30.690.000	3.682.800	34.372.800	20%	6.874.560
6.	Juni	31.350.000	3.762.000	35.112.000	20%	7.022.400
7.	Juli	8.800.000	1.056.000	9.856.000	20%	1.971.200
8.	Agustus	13.090.000	1.250.500	14.340.500	20%	2.868.100

9.	September	29.700.000	1.980.300	31.680.300	20%	6.336.060
10.	Oktober	22.165.000	2.659.800	24.824.800	20%	4.964.960
11.	November	24.750.000	2.970.000	27.720.000	20%	5.544.000
12.	Desember	32.395.000	2.659.750	35.054.750	20%	7.010.950
		326.345.000	27.539.500	353.884.500		70.776.900

bahwa menurut Terbanding, omzet Objek Pajak 2nd Home untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar Rp4.726.485.883 dengan uraian sebagai berikut:

No	Bulan	Total Omzet	Tarif Pajak	Pokok Pajak	Pajak Telah Dibayar	Pajak Kurang Dibayar
1.	Januari	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
2.	Februari	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
3.	Maret	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
4.	April	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
5.	Mei	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
6.	Juni	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
7.	Juli	139.014.291	20%	27.802.858	-	27.802.858
8.	Agustus	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
9.	September	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
10.	Oktober	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
11.	November	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
12.	Desember	417.042.872	20%	83.408.574	-	83.408.574
		4.726.485.883		945.297.177		945.297.177

bahwa berdasarkan Kertas Kerja di atas maka Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 Nomor: 01151223061030003 tanggal 23 Desember 2015, dengan penghitungan sebagai berikut:

PERHITUNGAN PAJAK			
Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pengenaan Pajak
1	2	3	4
13 Tahun 2010	20%	Rp4.726.485.883,00	Rp 945.297.184,00
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp 945.297.184,00
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp 0,00
c. Perbaikan			Rp 0,00
d. Pokok Pajak			Rp 945.297.184,00
e. Jumlah Kenaikan Pajak Pasal 9 ayat (3) Perda 6 2010 (25%)			Rp 236.324.296,00
f. Pajak Kurang Bayar			Rp 945.297.184,00
g. Jumlah Sanksi Bunga			Rp 453.742.648,00
h. Sanksi Denda			Rp 0,00
i. Pajak Yang Harus Dibayar			Rp1.635.364.128,00
j. Jumlah Perbaikan Setelah Pemeriksaan			Rp 0,00
k. Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar			Rp1.635.364.128,00
Terbilang: Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah			

bahwa menurut Pemohon Banding, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Hiburan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 Nomor: 01151223061030003 tanggal 23 Desember 2015 bertentangan dengan syarat-syarat prosedural penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Pemohon Banding telah menyampaikan kepada Terbanding bukti pembukuan Pemohon Banding berupa rekapitulasi jumlah tamu serta omset pemakaian kamar dan food & beverage untuk transaksi bulan Januari sampai dengan Desember 2012, sehingga tidak ada alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan berdasarkan analisa karena Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah menyampaikan data pembukuan berupa rekapitulasi jumlah tamu dan omset pemakaian kamar dan omset food & beverage atas transaksi Tahun 2011 (Januari sampai dengan Desember) sampai dengan Tahun 2015 (Januari sampai dengan Juni) pada tanggal 15 Agustus 2016, namun pemberian data dimaksud adalah dalam rangka permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang diajukan Pemohon Banding. Pada saat pemeriksaan dilakukan, tim Pemeriksa telah menyampaikan surat permintaan dokumen kepada Pemohon Banding, namun Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan dokumen yang diminta atau Pemohon Banding sama sekali tidak meminjamkan;

bahwa menurut Terbanding, data yang disampaikan Pemohon Banding tersebut belum dapat membuktikan bahwa ketetapan pajak secara jabatan tidak benar, karena data yang disampaikan hanya berupa pembukuan sederhana, ditulis tangan, dibuat di atas kertas tanpa kop surat perusahaan dan tidak dijumlah total omset dan memerlukan waktu untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar;

bahwa Terbanding menetapkan secara jabatan berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Pergub 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan yaitu berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Pemohon Banding secara diam-diam (silent operation) yang dilakukan 3 (tiga) kali yaitu tanggal 9, 24, dan 30 Oktober 2015 dan didapatkan bukti kuitansi (asli) dan Struk pembayaran melalui mesin EDC. Ke-3 (ketiga) kuitansi yang didapat pada saat silent operation merupakan bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu penetapan secara jabatan yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

bahwa dalam persidangan Majelis memerintahkan kepada Terbanding untuk menyampaikan dasar perhitungan omzet untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 *a quo* serta menghadirkan Pemeriksa Pajak, namun Terbanding tidak hadir dalam tiga (3) kali persidangan berturut-turut, yaitu:

- sidang tanggal 17 Januari 2018;
- sidang tanggal 7 Februari 2018;
- sidang tanggal 28 Februari 2018;

walaupun kepada Terbanding telah disampaikan Surat Panggilan Sidang secara patut;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Terbanding dalam menghitung omzet untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 hanya menggunakan asumsi dan perkiraan yang didasarkan pada 3 kuitansi yang didapatkan Terbanding dari hasil silent operation sehingga omzet bulan Januari sampai dengan Desember 2012 menurut Terbanding besarnya sama semua yaitu sebesar Rp417.042.872, kecuali untuk bulan Juli 2012 karena bulan puasa maka omzetnya mengalami penurunan besarnya 1/3 dari omzet bulan lainnya ($1/3 \times \text{Rp}417.042.872 = \text{Rp}139.014.291$);

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 sebesar Rp4.372.601.383 tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga harus dibatalkan;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 (SPT PPh Badan Tahun 2012) namun terdapat data omzet menurut pembukuan Pemohon Banding, yaitu total omzet bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012 adalah sebesar Rp.353.884.500,00 dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp.70.776.900,00;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tersebut Majelis berketetapan DPP Pajak Hiburan Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 adalah sebesar Rp.353.884.500,00;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan menurut Terbanding	Rp	4.726.485.883,00
Koreksi yang dibatalkan Majelis	Rp	4.372.601.383,00
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Hiburan menurut Majelis	Rp	353.884.500,00

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 325 Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Hiburan Tahun Pajak 2012 (Januari sampai dengan Desember) Nomor 01151223061030003 tanggal 23 Desember 2015, atas nama: CV. MGP , sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	353.884.500,00
Pajak Hiburan terutang	Rp	70.776.900,00
Jumlah Kredit Pajak	Rp	70.176.900,00
Pajak Kurang Bayar	Rp	600.000,00
Sanksi Administrasi: Bunga	Rp	288.000,00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp	888.000,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Majelis V.B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
L. Y. Hari Sih Advianto, S.ST., M.M., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh	
Tri Rahayu Fatimah, S.E., M.Si.	sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis VB pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding, dan dihadiri oleh Pemohon Banding.